



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 32 TAHUN : 2002 SERI : C NOMOR : 3**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 12 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI INSEMINASI BUATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Inseminasi Buatan merupakan salah satu jenis Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Inseminasi Buatan.



THE BOARD OF DIRECTORS

OF THE COMPANY

RESOLVED THAT THE FOLLOWING

MEMBERS BE APPOINTED

TO THE BOARD

FOR THE

TERM ENDING

ON THE DATE

HEREIN

AND THAT THE MEMBERS SO APPOINTED

BE ENTITLED TO VOTE AT THE

MEETING OF THE BOARD

TO BE HELD ON THE DATE

HEREIN

AND THAT THE MEMBERS

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

The first part of the report deals with the general situation in the country. It is noted that the economy is still in a state of depression and that the government is facing a serious financial crisis. The report also mentions the political situation and the role of the military.

The second part of the report discusses the economic situation in more detail. It notes that the government has implemented various measures to stabilize the economy, but that these measures have not been fully effective. The report also mentions the role of the private sector and the need for further reforms.

The third part of the report deals with the political situation. It notes that the government is facing a serious challenge from the opposition and that the military is playing an increasingly important role in the country. The report also mentions the need for a new constitution and the role of the judiciary.

The fourth part of the report discusses the social situation. It notes that the population is suffering from poverty and that there is a high level of unemployment. The report also mentions the need for social reforms and the role of the state in providing social services.

The fifth part of the report deals with the international situation. It notes that the country is facing a serious international crisis and that the government is seeking help from other countries. The report also mentions the role of the United Nations and the need for international cooperation.

The sixth part of the report discusses the future of the country. It notes that the country is facing a serious future and that the government is seeking help from other countries. The report also mentions the role of the United Nations and the need for international cooperation.

The seventh part of the report deals with the conclusion. It notes that the country is facing a serious future and that the government is seeking help from other countries. The report also mentions the role of the United Nations and the need for international cooperation.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical tools employed to interpret the results.

3. The third part of the document presents the findings of the study. It provides a clear and concise summary of the key results, highlighting the significant differences and trends observed during the course of the research.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings and offers suggestions for further research. It also addresses the limitations of the study and provides a comprehensive conclusion to the work.

5. The fifth part of the document contains a list of references and a bibliography. It includes citations to all the sources used in the research, ensuring that the work is properly documented and accessible to other researchers in the field.

6. The sixth part of the document provides a detailed appendix of the data and figures used in the study. This section is essential for replicating the results and for a thorough understanding of the experimental conditions and outcomes.

7. The seventh part of the document is a concluding statement that summarizes the overall purpose and objectives of the research. It reiterates the main findings and the significance of the work, leaving a lasting impression on the reader.

15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS–DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG RETRIBUSI INSEMINASI BUATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.

1. The first part of the document is a letter from the Director of the Department of Health and Social Services to the Minister of Health and Social Services. The letter is dated 15th March 1984 and is numbered HSS/15/84. It concerns the proposed changes to the Health and Social Services Act 1981.

2. The letter is addressed to the Minister of Health and Social Services, 10 Downing Street, London SW1A 2AA. It is signed by the Director of the Department of Health and Social Services, 10 Downing Street, London SW1A 2AA.

3. The letter is enclosed with a copy of the proposed changes to the Health and Social Services Act 1981. The proposed changes are set out in the Schedule to the letter. The proposed changes are intended to improve the efficiency of the health and social services system and to ensure that the system is able to meet the needs of the population.

4. The proposed changes are set out in the Schedule to the letter. The proposed changes are intended to improve the efficiency of the health and social services system and to ensure that the system is able to meet the needs of the population.

5. The proposed changes are intended to improve the efficiency of the health and social services system and to ensure that the system is able to meet the needs of the population. The proposed changes are set out in the Schedule to the letter. The proposed changes are intended to improve the efficiency of the health and social services system and to ensure that the system is able to meet the needs of the population.

6. The proposed changes are intended to improve the efficiency of the health and social services system and to ensure that the system is able to meet the needs of the population. The proposed changes are set out in the Schedule to the letter. The proposed changes are intended to improve the efficiency of the health and social services system and to ensure that the system is able to meet the needs of the population.

7. The proposed changes are intended to improve the efficiency of the health and social services system and to ensure that the system is able to meet the needs of the population. The proposed changes are set out in the Schedule to the letter. The proposed changes are intended to improve the efficiency of the health and social services system and to ensure that the system is able to meet the needs of the population.



6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan atau bentuk Badan usaha lainnya.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
9. Inseminasi Buatan adalah proses memasukkan ejakulat kedalam alat kelamin induk ternak betina dengan suatu alat tertentu.
10. Retribusi Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Inseminasi Buatan.
11. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melaksanakan tagihan retribusi daerah atau sanksi administrasi berupa denda.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the sub-committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the sub-committee, the names of the members of the advisory committee, and the names of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the advisory committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the advisory committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the advisory committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the advisory committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the advisory committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the advisory committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the advisory committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the advisory committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the advisory committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the advisory committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the committee.

15. Lokasi medan khusus/sulit adalah lokasi pelayanan Inseminasi Buatan yang sarana dan prasarana transportasinya sedemikian berat sehingga guna mencapai lokasi diperlukan tambahan biaya.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Inseminasi Buatan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan Inseminasi Buatan.

**Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pelayanan Inseminasi Buatan yang dilakukan oleh Petugas Inseminasi dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima jasa pelayanan Inseminasi Buatan.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Inseminasi Buatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diterima.

**BAB V**  
**PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Inseminasi Buatan didasarkan pada biaya rata-rata atas biaya investasi, biaya langsung dan biaya tidak langsung untuk memperoleh keuntungan yang layak.

**Pasal 8**

Tarif Retribusi Inseminasi Buatan untuk perkawinan pertama pada ternak Sapi ditetapkan sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kali pelayanan dan pada Kambing/Domba ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali pelayanan.

**Pasal 9**

Tarif Retribusi Inseminasi Buatan untuk perkawinan ulangan pada ternak Sapi ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) untuk setiap kali pelayanan dan pada Kambing /Domba ditetapkan sebesar Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah) untuk setiap kali pelayanan.

**Pasal 10**

Pelayanan Inseminasi di lokasi medan khusus/sulit dikenakan tambahan biaya.

1968

UNITED STATES GOVERNMENT

Form 1041

Return of Federal Income Tax for Individuals

1968

UNITED STATES GOVERNMENT

Form 1041

Return of Federal Income Tax for Individuals

1968

Return of Federal Income Tax for Individuals

1968

Return of Federal Income Tax for Individuals

1968

Return of Federal Income Tax for Individuals

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 11**

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah ditempat-tempat pelayanan Inseminasi Buatan diberikan.

**BAB VII**  
**SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**  
**Pasal 12**

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, segera setelah pelayanan Inseminasi Buatan diberikan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 13**

- (1) Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus, segera setelah pelayanan Inseminasi Buatan diberikan.
- (2) Pembayaran retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Petugas Inseminasi yang bertugas.
- (3) Petugas Inseminasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah menerima pembayaran retribusi harus menyetor kepada Bendahara Pembantu Khusus Penerima pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

UNIT  
THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

UNIT  
THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

UNIT  
THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60637



**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 14**

Dalam hal Subyek/Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan keterlambatan, dari retribusi yang terhutang atau retribusi kurang bayar dan ditagih dengan STRD.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 15**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan, dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal. 16**

- (1) Subyek/Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal. 8 dan 9 serta Pasal 13 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

21/11/19

Dear Mr. [Name]

1

I am writing to you regarding the matter of [Topic]. I have reviewed the information provided and find it satisfactory. I am pleased to inform you that your application has been approved. The details of the approval are as follows: [Details].

21/11/19

Dear Mr. [Name]

2

I am writing to you regarding the matter of [Topic]. I have reviewed the information provided and find it satisfactory. I am pleased to inform you that your application has been approved. The details of the approval are as follows: [Details].

21/11/19

Dear Mr. [Name]

3

I am writing to you regarding the matter of [Topic]. I have reviewed the information provided and find it satisfactory. I am pleased to inform you that your application has been approved. The details of the approval are as follows: [Details].

I am writing to you regarding the matter of [Topic]. I have reviewed the information provided and find it satisfactory. I am pleased to inform you that your application has been approved. The details of the approval are as follows: [Details].

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal. 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal. 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRINGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor 18 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



**H. SOEHARDI, SH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 500032375

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 12 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI INSEMINASI BUATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Inseminasi Buatan merupakan Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Inseminasi Buatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |         |                |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas  |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |

1952

MEMORANDUM FOR THE RECORD

SUBJECT: [Illegible]

DATE: [Illegible]

TO: [Illegible]

FROM: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Apabila terjadi kegagalan kebuntingan pada pelayanan Inseminasi Buatan sampai lebih 3 (tiga) kali yang disebabkan karena kesalahan Petugas Inseminasi (Inseminator), maka kepada Subyek Retribusi (Peternak) dibebaskan dari kewajiban pembayaran jasa pelayanan dan jasa pelayanan tersebut dibebankan kepada Pemerintah.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas.
-



1941  
 1942  
 1943  
 1944  
 1945

1946  
 1947  
 1948  
 1949

1950  
 1951  
 1952  
 1953  
 1954  
 1955  
 1956  
 1957  
 1958  
 1959  
 1960

1961  
 1962  
 1963  
 1964  
 1965  
 1966  
 1967  
 1968  
 1969  
 1970

1971  
 1972  
 1973  
 1974  
 1975  
 1976  
 1977  
 1978  
 1979  
 1980

